



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/44/KEP/429.011/2025  
TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK PENGEMBALIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
(BOSP) TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk pengembalian dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2023, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2024, perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN BANYUWANGI.**

**KESATU** : Menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Banyuwangi ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar Rp15.239.400,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) pengembalian dari SMP Negeri 1 Singojuruh.

**KEDUA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPA-BPKAD) 5.2.5.02.01.02.02.5.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5.02.01.02.2.04.0009, Kelompok Belanja Tidak Terduga Kode Rekening 5.3.01.01.01.0001.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS